



**PUTUSAN**  
Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK : 7604041812840004, tempat tanggal lahir: Pinrang, 18 Desember 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir mobil derah, tempat kediaman di Dusun Pattopakang, Desa Pattopakang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir: Takalar, 13 Juli 1988 umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Laikang, Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2021 yang terdaftar dalam Register Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Tkl., telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 di rumah orang tua Pemohon di

Halaman 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA Tkl.



Lingkungan Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-463/Kua.21.17.11/PW.01/10/2021, tertanggal 18 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan, Kabupaten Polewali Mandar, selama 5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Laikang, Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selama 5 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Dusun Pattopakang, Desa Pattopakang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selama 2 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
  - 3.1. Anak I, umur 14 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - 3.2. Anak II, umur 11 tahun, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
  - 3.3. Anak III, umur 9 tahun, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
  - 3.4. Anak IV, umur 6 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - 3.5. Anak V, umur 1 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - 5.1. Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan Termohon sering keluar jalan berdua saat Pemohon tidak ada di rumah dan Pemohon pernah mendapati Termohon satu rumah dengan laki-laki lain;

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA Tkl.



5.2. karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering keluar rumah dan tidak meminta izin kepada Pemohon;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Januari tahun 2021 pada saat itu Pemohon pergi bekerja bawa mobil ke daerah kemudian Termohon pergi bersama dengan lak-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon meninggalkan ke dua anaknya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama 10 bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat/relas panggilan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 15 November 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Tkl., tanggal 22 November 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa surat fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: B-463/Kua.21.17.11/PW.01/10/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Laikang, Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar di hadapan sidang

*Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA Tkl.*



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Termohon dan juga Mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Dusun Pattopakang, Desa Pattopakang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sempat rukun harmonis dan selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan Termohon sering keluar jalan berdua saat Pemohon tidak ada di rumah dan Pemohon pernah mendapati Termohon satu rumah dengan laki-laki lain, selain itu penyebabnya juga karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering keluar rumah dan tidak meminta izin kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa pada saat bertengkar Pemohon dan Termohon saling memukul;

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA Tkl.



- Bahwa saksi lupa kapan peristiwa Pemohon dan Termohon saling memukul dan juga tidak tahu apa penyebabnya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang sudah berjalan 10 bulan lamanya;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa penyebabnya yaitu pada awal tahun 2021 Pemohon pergi bekerja bawa mobil ke daerah kemudian Termohon pergi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon meninggalkan tiga orang anaknya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
  - Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I, Anak III dan Anak IV sekarang tinggal bersama Pemohon sedangkan Anak II dan Anak V tinggal bersama dengan Termohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dusun Pattopakang, Desa Pattopakang sedangkan Termohon saya tidak mengetahui keberadaannya sekarang karena menurut informasi yang saya dengar bahwa Termohon sudah kawin lari bersama laki-laki lain;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa pernah diusahakan namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabuapetn Takalar, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Termohon dan juga Mertua Pemohon;
  - Saya tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 April 2009;

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA Tkl.





- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, Kabupaten Polewali Mandar, selama 5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Laikang, Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selama 5 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Dusun Pattopakang, Desa Pattopakang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selama 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sempat rukun harmonis dan selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan Termohon sering keluar jalan berdua saat Pemohon tidak ada di rumah dan Pemohon pernah mendapati Termohon satu rumah dengan laki-laki lain, selain itu penyebabnya juga karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering keluar rumah dan tidak meminta izin kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Ibu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang sudah berjalan 10 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA Tkl.



- Bahwa penyebabnya yaitu pada awal tahun 2021 Pemohon pergi bekerja bawa mobil ke daerah kemudian Termohon pergi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon meninggalkan tiga orang anaknya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I, Anak III dan Anak IV sekarang tinggal bersama Pemohon sedangkan Anak II dan Anak V tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dusun Pattopakang, Desa Pattopakang sedangkan Termohon saya tidak mengetahui keberadaannya sekarang karena menurut informasi yang saya dengar bahwa Termohon sudah kawin lari bersama laki-laki lain;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan namun tidak berhasil;

Bahwa atas tambahan keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon diwakili oleh kedua kuasa hukumnya membenarkan dan selanjutnya Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA Tkl.*





perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Takalar, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya tersebut berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) yang diserahkan oleh Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan tersebut

*Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA Tkl.*



menerangkan bahwa Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 21 April 2009, yang mana pada bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa perihal Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik berdasarkan Pasal Pasal 285 RBg, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai, dan pasal 1870 KUH Perdata, maka nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Termohon, Pemohon dalam permohonannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak 2010 hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan Termohon sering keluar jalan berdua saat Pemohon tidak ada di rumah dan Pemohon pernah mendapati Termohon satu rumah dengan laki-laki lain, selain itu penyebabnya juga karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering keluar rumah dan tidak meminta izin kepada Pemohon, sehingga pada bulan Januari 2021, saat Pemohon pergi bekerja bawa mobil ke daerah kemudian Termohon pergi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon meninggalkan ketiga anaknya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai saat ini selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA Tkl.



Menimbang bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon yang mana hanya saksi 1 yang pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sedangkan saksi 2 tidak tahu menahu mengenai pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, yang mana satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga keterangan saksi Pemohon patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon ialah karena Termohon diketahui telah kawin lari dengan laki-laki lain saat Pemohon sedang bekerja di luar daerah, dan saat Pemohon mengetahuinya Pemohon sudah tidak dapat meneruskan pernikahannya dengan Termohon, akan tetapi hanya saksi 1 yang melihat kejadian tersebut, sehingga keterangan saksi dinilai sebagai satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga keterangan saksi Pemohon patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon mengenai pisah tempat tinggal bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2021 yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, yang mana pengetahuan kedua saksi

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA Tkl.



Pemohon dialami sendiri sehingga Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, yang mana merupakan kerabat dekat Pemohon telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun hidup harmonis layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 21 April 2009;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan.
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan

*Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA Tkl.*



pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya dan selama itu pula komunikasi antara Pemohon dengan Termohon telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi sehingga Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta di atas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat“;

- Kaidah fikih :

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA Tkl.



د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

*Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA Tkl.*





terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Yuniar Yasin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

**Bahjah Zal Fitri, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Yuniar Yasin, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP panggilan pertama	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk salinan  
Panitera

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA Tkl.



**H. Jalaluddin, S.Ag.,M.H.**

*Halaman 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA Tkl.*